



**P U T U S A N**

**Nomor 1516 K / Pid.Sus / 2011**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**M A H K A M A H     A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IBRAHIM AIs AIM AIs BOTAK Bin MOHD. KASSIM;**

Tempat lahir : Johor, Malaysia;

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 21 September 1983;

Jenis kelamin : Laki- laki;

Kebangsaan : Malaysia;

Tempat tinggal : No. 26 Kampung Seri Dungun Pontian Besar 82000 Pontian Johor Malaysia;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda);

Nama lengkap : **REDZUAN AIs IZAM Bin ARIS;**

Tempat lahir : Pontian Besar, Malaysia;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 31 Mei 1976;

Jenis kelamin : Laki- laki;

Kebangsaan : Malaysia;

Tempat tinggal : No. 69 Pontian Besar 82000 Pontian Johor Malaysia.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan (ABK);

Nama lengkap : **MOHAMAD ZAMRI AIs AWANG Bin HAMBALI;**

Tempat lahir : Pontian Johor, Malaysia;

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 11 November 1985;

Jenis kelamin : Laki- laki;

Kebangsaan : Malaysia;

Tempat tinggal : No. 01 Kampung Kampung Keramat Panjang Pontian Besar 82000 Pontian Johor Malaysia;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 1516  
K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan (ABK);

Para Terdakwa ditahan oleh:

Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 09 April 2011;

Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011;

Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 02 Mei 2011;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 03 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011;

Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan tanggal 09 Juni 2011;

Berdasarkan penetapan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor 1322/2011/S.529.Tah.Sus.lk/PP/2011/MA, tanggal 28 Juni 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2011;

Berdasarkan penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor 1323/2011/S.529.Tah.Sus.lk/PP/2011/MA, tanggal 28 Juni 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2011;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa mereka Terdakwa I. IBRAHIM Als AIM Als BOTAK Bin MOHD KASSIM selaku Nahkoda Kapal JHF 7281 B secara bersama-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa II. REDZUAN Als IZAM Bin ARIS, Terdakwa III. MOHAMAD ZAMRI Als AWANG Bin HAMBALI serta SURBAINI Bin SYAMSUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di perairan Pulau Rangsang yang merupakan Laut Teritorial Indonesia pada posisi ordinat 01°20'00" LU - 102°59'00" BT yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dengan Kapal JHF 7281 B (berbendera Malaysia) yang dinahkodai oleh Terdakwa I bersama-sama Kapal JHF 6963 B (berbendera Malaysia) yang dinahkodai ZAINODIN Bin ADAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang keduanya merupakan kapal penangkap ikan, berangkat dari Malaysia sekitar jam 14.00 (waktu Malaysia) menuju perairan Pulau Rangsang untuk melakukan penangkapan ikan, sesampainya di tempat tersebut (perairan Pulau Rangsang) sekitar pukul 15.30 WIB, yaitu pada posisi ordinat 01° 20' 00" LU - 102° 59' 00" BT, Terdakwa II dan Terdakwa III serta SURBAINI Bin SYAMSUDIN yang berada di belakang dek kapal JHF 7281 B menurunkan seluruh jaring pukat harimau ke dalam air dengan menggunakan pelampung

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 1516  
K/Pid.Sus/2011



dan papan yang diletakkan besi putih ditunda selama 3 (tiga) jam kemudian baru direk atau digulung dengan menggunakan mesin dan ikan yang didapat semua ikan baik kecil maupun besar yang masuk ke dalam;

Kemudian BUDIANTO Bin SUYONO dan HUSIN FUADI Bin ISHAK JAMID yang keduanya merupakan anggota Kapal Patroli Antareja 510 Mabes Polri yang dipimpin Komisaris Polisi Maruli SE., SY. yang sedang melakukan patroli di wilayah perairan Pulau Rupert (laut teritorial Indonesia), pada posisi ordinat 01° 16'00'' LU - 102° 13'00'' LT wilayah perairan Pulau Rupert (laut teritorial Indonesia) melihat Terdakwa II dan Terdakwa III serta SURBAINI Bin SYAMSUDIN sedang melakukan aktifitas menarik Pukat Harimau, yang di dalam jaring Pukat Harimau tersebut berisi Ikan Parang dan beberapa jenis Ikan lainnya, langsung melakukan pengejaran dan pada posisi ordinat 01° 20'00'' LU - 102° 59'00'' BT berhasil mengamankan terhadap Kapal JHF 7281 B (berbendera Malaysia);

Selanjutnya Kapal Patroli Antareja 510 mengamankan dan menggiring Kapal JHF 7281 B berbendera asing yang dinahkodai Terdakwa I sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III serta SURBAINI Bin SYAMSUDIN sebagai Anak Buah Kapal (ABK) menuju Dumai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP,

**A T A U**

**K E D U A :**

Bahwa mereka Terdakwa I. IBRAHIM Als AIM Als BOTAK Bin MOHD KASSIM selaku Nahkoda Kapal JHF 7281 B secara bersama-sama dengan Terdakwa II. REDZUAN Als IZAM Bin ARIS, Terdakwa III. MOHAMAD ZAMRI Als AWANG Bin HAMBALI serta SURBAINI Als TEK Bin SYAMSUDIN (dilakukan penuntutan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di perairan Pulau Rangsang yang merupakan Laut Teritorial Indonesia pada posisi ordinat 01°20'00" LU - 102°59'00" BT yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dengan Kapal JHF 7281 B (berbendera Malaysia) yang dinahkodai oleh Terdakwa I bersama-sama Kapal JHF 6963 B (berbendera Malaysia) yang dinahkodai ZAINODIN Bin ADAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang keduanya merupakan kapal penangkap ikan, berangkat dari Malaysia sekitar jam 14.00 (waktu Malaysia) menuju perairan Pulau Rangsang untuk melakukan penangkapan ikan, sesampainya di tempat tersebut (perairan Pulau Rangsang) sekitar pukul 15.30 WIB, yaitu pada posisi ordinat 01° 20' 00" LU - 102° 59' 00" BT, Terdakwa II dan Terdakwa III serta SURBAINI Bin SYAMSUDIN yang berada di belakang dek kapal JHF 7281 B menurunkan seluruh jaring pukat harimau ke dalam air dengan menggunakan pelampung dan papan yang diletakkan besi putih ditunda selama 3 (tiga) jam kemudian baru direk atau digulung dengan menggunakan mesin dan ikan yang didapat semua ikan baik

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 1516  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil maupun besar yang masuk ke dalam;

Kemudian BUDIANTO Bin SUYONO dan HUSIN FUADI Bin ISHAK JAMID yang keduanya merupakan anggota Kapal Patroli Antareja 510 Mabes Polri yang dipimpin Komisaris Polisi Maruli SE., SY. yang sedang melakukan patroli di wilayah perairan Pulau Rupert (laut teritorial Indonesia), pada posisi ordinat  $01^{\circ} 16'00''$  LU -  $102^{\circ} 13'00''$  LT wilayah perairan Pulau Rupert (laut teritorial Indonesia) melihat Terdakwa II dan Terdakwa III serta SURBAINI Bin SYAMSUDIN sedang melakukan aktifitas menarik Pukat Harimau, yang di dalam jaring Pukat Harimau tersebut berisi Ikan Parang dan beberapa jenis Ikan lainnya, langsung melakukan pengejaran dan pada posisi ordinat  $01^{\circ} 20'00''$  LU -  $102^{\circ} 59'00''$  BT berhasil mengamankan terhadap Kapal JHF 7281 B (berbendera Malaysia);

Selanjutnya Kapal Patroli Antareja 510 mengamankan dan menggiring Kapal JHF 7281 B berbendera asing yang dinahkodai Terdakwa I sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III serta SURBAINI Bin SYAMSUDIN sebagai Anak Buah Kapal (ABK) menuju Dumai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP,

**A T A U**

**K E T I G A :**

Bahwa mereka Terdakwa I. IBRAHIM Als AIM Als BOTAK Bin MOHD KASSIM selaku Nahkoda Kapal JHF 7281 B secara bersama-sama dengan Terdakwa II. REDZUAN Als IZAM Bin ARIS, Terdakwa III. MOHAMAD ZAMRI Als AWANG Bin HAMBALI serta SURBAINI Bin SYAMSUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di perairan Pulau Rangsang yang merupakan Laut Teritorial Indonesia pada posisi ordinat 01°20'00" LU - 102°59'00" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dengan Kapal JHF 7281 B (berbendera Malaysia) yang dinahkodai oleh Terdakwa I bersama-sama Kapal JHF 6963 B (berbendera Malaysia) yang dinahkodai ZAINODIN Bin ADAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang keduanya merupakan kapal penangkap ikan, berangkat dari Malaysia sekitar jam 14.00 (waktu Malaysia) menuju perairan Pulau Rangsang untuk melakukan penangkapan ikan, sesampainya di tempat tersebut (perairan Pulau Rangsang) sekitar pukul 15.30 WIB, yaitu pada posisi ordinat 01° 20' 00" LU - 102° 59' 00" BT, Terdakwa II dan Terdakwa III serta SURBAINI Bin SYAMSUDIN yang berada di belakang dek kapal JHF 7281 B menurunkan seluruh jaring pukat harimau ke dalam air dengan menggunakan pelampung dan papan yang diletakkan besi putih ditunda selama 3 (tiga) jam kemudian baru direk atau digulung dengan menggunakan mesin dan ikan yang didapat semua ikan baik kecil maupun besar yang masuk ke dalam;

Kemudian BUDIANTO Bin SUYONO dan HUSIN FUADI Bin ISHAK JAMID yang keduanya merupakan anggota Kapal Patroli Antareja 510 Mabes Polri yang dipimpin Komisaris Polisi Maruli SE., SY. yang sedang melakukan patroli di wilayah perairan Pulau Rupa (laut teritorial Indonesia), pada

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 1516  
K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi ordinat 01° 16'00'' LU - 102° 13'00'' LT wilayah perairan Pulau Rupa (laut teritorial Indonesia) melihat Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang melakukan aktifitas menarik Pukat Harimau, yang di dalam jaring Pukat Harimau tersebut berisi Ikan Parang dan beberapa jenis ikan lainnya, langsung melakukan pengejaran dan pada posisi ordinat 01° 20'00'' LU - 102° 59'00'' BT berhasil mengamankan terhadap Kapal JHF 7281 B (berbendera Malaysia), dan setelah ditanya, apakah memiliki ijin melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, para Terdakwa tidak bisa menunjukan kelengkapan dokumen dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia seperti Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI) tetapi hanya memiliki Lesen Vesel dan peralatan menangkap ikan yang dikeluarkan Jabatan Perikanan Kementerian Pertanian Malaysia;

Selanjutnya Kapal Patroli Antareja 510 mengamankan dan menggiring Kapal JHF 7281 B berbendera asing yang dinahkodai Terdakwa I sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III serta SURBAINI Bin SYAMSUDIN sebagai Anak Buah Kapal (ABK) menuju Dumai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP,

**A T A U**

**K E E M P A T :**

Bahwa mereka Terdakwa I. IBRAHIM Als AIM Als BOTAK Bin MOHD KASSIM selaku Nahkoda Kapal JHF 7281 B secara bersama-sama dengan Terdakwa II. REDZUAN Als IZAM Bin ARIS, Terdakwa III. MOHAMAD ZAMRI Als AWANG Bin HAMBALI serta SURBAINI Bin SYAMSUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di perairan Pulau Rangsang yang merupakan Laut Teritorial Indonesia pada posisi ordinat 01°20'00" LU - 102°59'00" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dengan Kapal JHF 7281 B (berbendera Malaysia) yang dinahkodai oleh Terdakwa I bersama-sama Kapal JHF 6963 B (berbendera Malaysia) yang dinahkodai ZAINODIN Bin ADAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang keduanya merupakan kapal penangkap ikan, berangkat dari Malaysia sekitar jam 14.00 (waktu Malaysia) menuju perairan Pulau Rangsang untuk melakukan penangkapan ikan, sesampainya di tempat tersebut (perairan Pulau Rangsang) sekitar pukul 15.30 WIB, yaitu pada posisi ordinat 01° 20' 00" LU - 102° 59' 00" BT, Terdakwa II dan Terdakwa III serta SURBAINI Bin SYAMSUDIN yang berada di belakang dek kapal JHF 7281 B menurunkan seluruh jaring pukat harimau ke dalam air dengan menggunakan pelampung dan papan yang diletakkan besi putih ditunda selama 3 (tiga) jam kemudian baru direk atau digulung dengan menggunakan mesin dan ikan yang didapat semua ikan baik kecil maupun besar yang masuk ke dalam;

Kemudian BUDIANTO Bin SUYONO dan HUSIN FUADI Bin ISHAK JAMID yang keduanya merupakan anggota Kapal Patroli Antareja 510 Mabes Polri yang dipimpin Komisaris Polisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruli SE., SY. yang sedang melakukan patroli di wilayah perairan Pulau Rupert (laut teritorial Indonesia), pada posisi ordinat 01° 16'00'' LU - 102° 13'00'' LT wilayah perairan Pulau Rupert (laut teritorial Indonesia) melihat Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang melakukan aktifitas menarik Pukat Harimau, yang di dalam jaring Pukat Harimau tersebut berisi Ikan Parang dan beberapa jenis ikan lainnya, langsung melakukan pengejaran dan pada posisi ordinat 01° 20'00'' LU - 102° 59'00'' BT berhasil mengamankan terhadap Kapal JHF 7281 B (berbendera Malaysia), dan setelah ditanya, apakah memiliki ijin melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, para Terdakwa tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia seperti Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI) tetapi hanya memiliki Lesen Vesel dan peralatan menangkap ikan yang dikeluarkan Jabatan Perikanan Kementerian Pertanian Malaysia;

Selanjutnya Kapal Patroli Antareja 510 mengamankan dan menggiring Kapal JHF 7281 B berbendera asing yang dinahkodai Terdakwa I sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III serta SURBAINI Bin SYAMSUDIN sebagai Anak Buah Kapal (ABK) menuju Dumai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP,

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 02 Mei 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I. IBRAHIM Als AIM Als BOTAK Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHD. KASSIM selaku Nahkoda Kapal JHF 7281 B, Terdakwa II. REDZUAN Als IZAM Bin ARIS dan Terdakwa III. MOHAMAD ZAMRI Als AWANG Bin HAMBALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya yang telah dijalani para Terdakwa dan denda terhadap masing-masing Terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair terhadap masing-masing Terdakwa selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Kapal JHF 7281 B beserta GPS

Dirampas untuk negara

1 (satu) buah buku Vesel

Dikembalikan kepada Terdakwa IBRAHIM Als AIM Als Botak Bin MOHD. KASSIM

1 (satu) Set alat tangkap Pukat,

5 (lima) Unit Handphone masing-masing merk CSL, XMAN, NOKIA E71, NOKIA E 72 & NOKIA Express Music

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Menyatakan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 78/PID.SUS/2011/PN.BKS, tanggal 05 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I. IBRAHIM Alias AIM Alias BOTAK Bin

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 1516  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHD. KASSIM, Terdakwa II. REDZUAN Alias IZAM Bin ARIS, dan Terdakwa III. MOHAMAD ZAMRI Alias AWANG Bin HAMBALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja membawa, dan menggunakan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia";

Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Kapal JHF 7281 B beserta GPS, dan  
5 (lima) unit Handphone masing-masing merk CSL, XMAN, NOKIA E 71, NOKIA E 72 & NOKIA Express Music,

Dirampas untuk Negara;

1 (satu) buah buku Vesel,

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa I. IBRAHIM Alias AIM Alias BOTAK Bin MOHD. KASSIM;

1 (satu) set alat tangkap Pukat,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 132/PID.SUS/2011/PT.R, tanggal 07 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :  
78/PID.SUS/2011/PN.BKS tanggal 05 Mei 2011 yang  
dimintakan banding tersebut;

Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding  
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor  
04.K/Akta.Pid/2011/PN.BKS, yang dibuat oleh Panitera pada  
Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada  
tanggal 20 Juni 2011 Para Terdakwa mengajukan permohonan  
kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juni 2011 dari  
kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Para  
Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan  
surat kuasa khusus bertanggal 10 Juni 2011, memori kasasi  
mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Bengkalis pada tanggal 21 Juni 2011;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 28  
Juni 2011, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi  
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu  
pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut  
telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 09  
Juni 2011 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi  
pada tanggal 20 Juni 2011 serta memori kasasinya telah  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada  
tanggal 21 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi  
berserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam  
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh  
karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima  
;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh  
Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai



berikut :

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu juga putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor :132/PID.SUS/2011/PT.R, tanggal 07 Juni 2011 baik pertimbangan hukum dan kualifikasinya serta hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah tidak tepat dan tidak benar, karena secara tegas menyatakan dugaan "*dader*" Para Terdakwa melanggar Pasal 85 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana yaitu diduga terbukti seluruhnya ada pada perbuatan Para Terdakwa melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MEMBAWA ALAT TANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN DI KAPAL PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA." Dalam hal ini sesungguhnya dalam pemeriksaan di persidangan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak terbukti baik sebagai *Intellectuele Dader* maupun *Madedader* secara meyakinkan tidak terbukti Para Terdakwa melakukan dengan unsur- unsur/ elemenitas membantu melakukan Tindak Pidana Mengganggu dan atau Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan, lagi pula fakta riil dengan pembuktian materiil di persidangan pemeriksaan hanya mendengarkan saksi dari pihak Tim Kepolisian Sat. Pol. Air yaitu Saksi BUDIANTO BIN SUYONO dan Saksi HUSIN FUADI BIN ISHAK JAMID dimana semua keterangan kesaksian dibawah sumpah menyampaikan materi keterangan yang sama artinya secara hukum kualitatif maupun kuantitatif kesaksian adalah satu karena kualitas kesaksian sama, sehingga dapat diambil kesimpulan hanya ada satu saksi saja, sedangkan Para Terdakwa pada saat itu tidak mendapatkan keterangan dari yang meringankan sengaja tidak diberi kesempatan kepadanya untuk mengajukan kesaksian a *decharge*, sehingga Para Terdakwa sangat beralasan hukum dalam Permohonan Kasasi ini memberikan suatu ketentuan organik menurut Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa baru dapat dibuktikan suatu tindak pidana apakah benar benar terjadi;

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 78/Pid. Sus/2011/PN.Bks, tanggal 05 Mei 2011 sesungguhnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan lagi pula pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bengkulu baik pertimbangan hukum dan kualifikasinya serta hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah tidak tepat dan tidak benar, hal mana tercermin di dalam putusan pada halaman 31 aliena kesatu dan kedua secara tegas menyatakan dugaan Para Terdakwa terlibat pada aspek *Materiale Dader* dan untuk melakukan sesuatu perbuatan itu "*Middelijke Dader*" bahwa hal tersebut berdasarkan Surat Dakwaan Kesatu hingga Dakwaan Keempat melanggar Pasal 84 ayat (1), (2) Pasal 85 dan Pasal 94 Undang-Undang Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga Para Pemohon Kasasi dalam hal ini sesungguhnya merasa keberatan karena dalam pemeriksaan di persidangan Tingkat Pertama tidak terbukti baik sebagai *Intellectuele Dader* secara meyakinkan tidak terbukti adanya unsur-unsur / elementas surat dakwaan melakukan tindak pidana, untuk itu Para Terdakwa menolak dengan tegas Dakwaan tersebut, karena bersama dengan ini Terdakwa melampirkan Bukti Surat agar kepada Majelis Hakim Agung memberikan pertimbangan hukum dengan segala pertimbangan rasa kemanusiaan dan keadilan.

Selanjutnya dalam mencapai proses kebenaran hal-hal yang muncul secara sah di persidangan, namun karena Bukti Surat baru didapat oleh Para Terdakwa setelah Putusan di Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dengan Memori Kasasi ini Para Terdakwa mengajukan Bukti Surat sebagai alat bukti yang diberi kode T. (!) yaitu tentang Rujukan : JUPEM. BP.

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 1516  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EP (S) 10.18.2 Jld 18 (420) yang pada inti pokoknya berbunyi:

Penahanan 2 Bot nelayan Malaysia oleh penguat kuasa Indonesia Antareja 510 dalam perairan Malaysia di Timur Pulau Tunda, Pontian "Adalah saya dengan hormat diarah merujuk kepada email tuan SR (033) 253-9 JLD.3 bertarikh 9 Mac 2011 mengenai perkara di atas dan surat Pasukan Gerakan Marin Wilayah Dua (2), Johor Baru berujukan (PR) 35/103 bertarikh 8 Mac 2011 adalah berkaitan.

Untuk makluman tuan, jabatan ini telah membuat plotan di atas Syit 1, Peta Baru Malaysia 1979 berasaskan koordinat yang dibekalkan oleh pihak tuan dan hasilnya adalah seperti berikut :

| Koordinat   |              | Catatan                        |
|-------------|--------------|--------------------------------|
| Latitud (U) | Longitud (T) |                                |
| 01° 26.958' | 103° 04.600' | Berada dalam perairan Malaysia |

Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini dikemukakan petikan Syit 1, Peta Baru Malaysia 1979 yang menunjukkan plotan lokasi penahanan bot nelayan Malaysia oleh Penguat Kuasa Asing (Indonesia) seperti di Lampiran A untuk tindakan pihak tuan selanjutnya.

Sehingga dengan Bukti Surat yang dilampirkan ini hendaknya menjadi saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, dapat menjadi bahan pertimbangan hukum dimana Para Terdakwa sebagai manusia dalam Perspektif Hukum haruslah diperlakukan haknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, dimana Warga Negara Malaysia ini diadili dengan menerapkan ketentuan organik hukum Indonesia untuk itu haruslah keberadaan kedudukannya dalam hukum juga diterapkan dengan (Pasal 2, Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) tentang Hak Azasi Manusia;

Untuk itu dalam konteks ini sangatlah disayangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau setelah Para Terdakwa mengajukan Bukti Surat yang didapat dari Negara Malaysia seperti akan Para Terdakwa lampirkan berikut ini, tidak mencerminkan kecermatan formal artinya semua permasalahan-permasalahan tidak selengkapya diinventarisir dalam mengambil suatu putusan hal ini terbukti dengan tidak mempertimbangkan Para Terdakwa tidak menyulitkan dalam proses pemeriksaan di persidangan, selengkapya alasan semua ini agar menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung, artinya pembuktian materilnya tidak selengkapya dapat dibenarkan, dan lagi pula *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bengkalis hanya terlalu konsen persoalan ini melihat dari sudut delik formilnya saja.

Bahwa dalam konteks hukum ini sekalipun keterangan Para Terdakwa sewaktu pemeriksaan Tingkat Pertama tidak dilakukan dibawah sumpah, tapi pembuktian materil di persidangan tidak terbukti Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana dengan memasuki Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia namun oleh Jaksa Penuntut Umum / Penyidik Kejaksaan sewaktu pemeriksaan memaksa agar Terdakwa menandatangani Berita Acara tentang "Pengakuan telah memasuki wilayah hukum/ Zona Perairan Indonesia", untuk itu sangatlah disayangkan *in casu* *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan orientasi obyektif, bahkan terkesan mengesampingkan rasio dan mengedepankan rasa dengan logika yang terbalik, dengan demikian dari kenyataan tersebut jelaslah *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum tertentu, sehingga Majelis Hakim Agung *in casu* Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 132/PID.SUS/2011/PT.R, tanggal 07 Juni 2011 Jo putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 78/Pid.Sus/2011/PN. Bks, tanggal 05 Mei 2011 dan atau menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan **PUTUSAN BEBAS**;

Bahwa alasan putusan bebas bagi Para Terdakwa dimaksud, dimana sesungguhnya Para Terdakwa tidak dalam

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1516  
K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki wilayah/ zona hukum Indonesia, karena tertangkapnya Para Terdakwa sengaja dikejar oleh Polisi Indonesia dengan memasuki perairan dengan melewati zona Internasional dan menangkap warga negara Malaysia di wilayah/ perairan hukum Malaysia, maka dari itu untuk pembuktian ini dilampirkan beberapa bukti surat yang dapat menjadi pertimbangan, dimana sesungguhnya bukti surat ini diterangkan oleh Pejabat Malaysia dengan melakukan pemetaan sewaktu Para Terdakwa ditangkap tidak dalam memasuki Wilayah Hukum Indonesia, sebagaimana Bukti Surat dilampirkan antara lain :

- T.1 Laporan dari pada Pasukan Gerakan Marin (PGM) 8 Mac 2011.
- T.2 Surat dari pada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia bertarikh 9 Mac 2011 yang menunjukkan peta kejadian tangkapan.
- T.3 Perjanjian laut antara Malaysia dengan Indonesia.
- T.4 Nota bantahan dari pada Kementerian Luar Negeri Malaysia kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur (KBRI) bertarikh 9 Mac 2011;
- T.5 Surat dari pada yang berhormat Menteri Luar Negeri Malaysia kepada Yth. Bapak Menteri Luar Negeri Indonesia bertarikh 15 April 2011.
- T.6 Nota Diplomat dari pada Kementerian Luar Negeri Malaysia kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur (KBRI) bertarikh 18 Mei 2011 bagi menyusul perbincangan antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia pada 08 Mei 2011 di Jakarta.

Oleh karenanya apabila secara cermat memahami beberapa Bukti Surat yang diajukan oleh Para Terdakwa bersamaan dengan memori kasasi ini, maka sesungguhnya mendapatkan titik terang tentang kejadian materiil perkara *a quo*. Sehingga apa-apa yang menjadi uraian unsur/ elementas yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak tepat dan tidak benar, karena unsur setiap orang dengan sengaja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menguasai, membawa dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan tidak dapat dibuktikan secara utuh, sebab alasan hukum Penyidik Kejaksaan sesungguhnya dalam makna klise/ kamufase dan tidak jelas dan tegas terjadinya akibat hukum tentang "MERUSAK BERKELANJUTAN";

Selanjutnya mengenai setiap orang juga tidak dapat dijadikan subyek dari " *Strafbaarfeit* " melakukan dan atau memasuki zona Wilayah Hukum Indonesia karena dapat disesuaikan dengan adanya keterangan autentikitas Bukti Surat Ibu Pejabat Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia yaitu :

| Koordinat   |              | Catatan                        |
|-------------|--------------|--------------------------------|
| Latitud (U) | Longitud (T) |                                |
| 01° 26.958' | 103° 04.600' | Berada dalam perairan Malaysia |

Untuk itu sangatlah menjadi jelas dugaan dengan uraian elemenitas Jaksa Penuntut Umum adalah menjadi kabur dan harus dikesampingkan seluruhnya, selanjutnya secara "Diagnostik" tentang Keberatan dari pada SYIT Peta Baru Malaysia 1979, rujukan JUPEM. BP. EP (s) 10.18.2. Jld. 18 sesuai dengan Plotan Penahanan BOT Nelayan Malaysia oleh Penguat Kuasa Asing (Indonesia) nampak jelas posisi Kapal Nelayan dalam perkara *a quo* sesungguhnya berada di Wilayah Perairan Malaysia.

Untuk itu apa yang telah menjadi uraian serta pertimbangan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang melakukan Tindak Pidana (*Menselijke*) yang dapat dipertanggungjawabkan (*Tosrekenings Baarheid*) sangat tidak beralasan hukum, karena uraian kerangka eleminitas persoalan hukum tidak bersentuhan dengan kejadian materiil, artinya semua uraian unsur tentang setiap orang tidak dapat dipenuhi. Jadi jelasnya Barang Bukti berupa kapal motor berwarna biru dengan nomor seri JHF 7281 B yang bermuatan jaring jenis pukat harimau adalah benar milik Para Terdakwa tidak berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Zona Perairan Indonesia saat penangkapan dan tidak benar sekira pukul 16.000 WIB setempat kapal motor berwarna biru dengan nomor seri JHF 7281 B tidak berada di koordinat 01° 20' 00" LU - 102° 59' 00" BT dan juga tidak sedang dalam posisi ordinat pengejaran 01° 20' 00" LU - 102° 59'00" BT. Sehingga seharusnya Barang Bukti dikembalikan kepada Para Terdakwa seluruhnya.

Bahwa dari sisi hukum lain sewaktu Para Terdakwa diperiksa pada Penyidik Polres Kab. Bengkalis sebagai Tersangka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, hal ini dengan jelas dapat dibuktikan dari isi Berita Acara penolakan tidak didampingi Penasehat Hukum, sehingga Surat Berita Acara tersebut dinyatakan tidak sah dan atau dikesampingkan karena jelas-jelas pihak Polres Bengkalis tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa yaitu Tersangka pada saat itu untuk didampingi Penasehat Hukum hal ini sangat bertentangan seperti apa yang diatur di dalam Pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya dikeluarkan Surat Penolakan memakai Jasa Kuasa Hukum tersebut oleh Polres Kab. Bengkalis merupakan suatu bentuk hanya sebatas legalitas formalnya saja, yang jelas pada saat terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa sengaja tidak diberi kesempatan didampingi oleh Penasehat Hukum, hal ini juga harus menjadikan pertimbangan hukum Hakim Agung;

Bahwa sehubungan dengan persoalan ini Para Terdakwa masing-masing terlalu berat dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga dapat diambil kesimpulan dimana Judex Facti telah melanggar hukum yang berlaku yakni Pasal 197 ayat (1) sub. D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena pada halaman 16 alinea terakhir putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2011/PN. Bks, tanggal 05 Mei 2011 Judex Facti tidak secara tegas dan jelas dapat menunjukkan berdasarkan alat bukti yang mana yang menjadi dasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan kesalahan Para Terdakwa/ Pemohon Kasasi, yang jelas Para Terdakwa pada hakikatnya membantah seluruh keterangan para Saksi, sekalipun di dalam Surat Tuntutan/ Requisitor terpaksa "Quod Non" membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa, Judex facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak yang berakibat merusak kelestarian lingkungan hidup dan membahayakan sumber daya ikan;

Para Terdakwa yang merupakan warga Negara Malaysia dalam melakukan kejahatannya menggunakan jaring pukat harimau sehingga ikan yang dijaring termasuk ikan-ikan kecil disamping ikan-ikan besar;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Para Terdakwa belum pernah dihukum di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 132/PID.SUS/2011/PT.R, tanggal 07 Juni 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 78/PID.SUS/2011/PN.BKS, tanggal 05 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 1516  
K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 85 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
Terdakwa I. **IBRAHIM Als AIM Als BOTAK Bin MOHD. KASSIM**,  
Terdakwa II. **REDZUAN Als IZAM Bin ARIS**, dan Terdakwa III.  
**MOHAMAD ZAMRI Als AWANG Bin HAMBALI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 132/PID.SUS/2011/PT.R, tanggal 07 Juni 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 78/PID.SUS/2011/PN.BKS, tanggal 05 Mei 2011;

## M E N G A D I L I S E N D I R I

Menyatakan Terdakwa I. **IBRAHIM Als AIM Als BOTAK Bin MOHD. KASSIM**, Terdakwa II. **REDZUAN Als IZAM Bin ARIS**, dan Terdakwa III. **MOHAMAD ZAMRI Als AWANG Bin HAMBALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal JHF 7281 B beserta GPS, dan
- 5 (lima) unit Handphone masing-masing merk CSL, XMAN, NOKIA E 71, NOKIA E 72 & NOKIA Express Music,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku Vesel,

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa I. IBRAHIM Als AIM Als BOTAK Bin MOHD. KASSIM;

- 1 (satu) set alat tangkap Pukat,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **09 Agustus 2011**, oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH.**, dan **R. IMAM HARJADI, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua,

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 1516  
K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

ttd

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

ttd

DR. ARTIDJO ALKOSTAR,

SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUNARYO, SH. MH.**

NIP. 040 044 338

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)